

# Penerapan *Pararem* sebagai Sistem Pengendalian Internal Kredit Macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Batur

I Gede Wahyu Putra\*, I Made Pradana Adiputra

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

\* wahyuputraigede09@gmail.com

## Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:  
6 Agustus 2024

Tanggal diterima:  
27 Desember 2024

Tanggal dipublikasi:  
31 Desember 2024

**Kata kunci:** pararem; sistem pengendalian internal; sanksi adat; kredit macet

## Pengutipan:

Putra, I. G. W., & Adiputra, I. M. P. (2024). Penerapan Pararem sebagai Sistem Pengendalian Internal Kredit Macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Batur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 14 (3), 358-367.

**Keywords:** pararem; internal control system; customary sanctions; bad debt

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Batur, untuk mengetahui bagaimana penerapan pararem sebagai sistem pengendalian internal kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Batur, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Batur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Sistem pemberian kredit yang diterapkan oleh Lembaga Perkreditan Desa Adat Batur yaitu kredit hanya diberikan kepada nasabah yang berasal dari Desa Adat Batur yang memiliki kartu keluarga serta sudah menikah. 2) Faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Batur adalah dari pihak eksternal Lembaga Perkreditan Desa. 3) Lembaga Perkreditan Desa menerapkan pararem sebagai sistem pengendalian internal kredit macet, apabila terdapat nasabah yang terdapat kredit macet maka dikenakan sanksi adat yang termuat dalam pararem.

## Abstract

*This research aims to find out how the credit granting system at the Batur Traditional Village Credit Institution, to find out how the application of pararem as an internal control system for bad credit at the Batur Traditional Village Credit Institution, to find out the factors that influence the occurrence of bad credit at the Batur Traditional Village Credit Institution. This research uses a qualitative method with descriptive data analysis. Data collection was carried out by observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that: 1) The credit granting system applied by the Batur Traditional Village Credit Institution is that credit is only given to customers from the Batur Traditional Village who have a family card and are married. 2) Factors that cause bad debts at Batur Traditional Village Credit Institution are external to the Traditional Village Credit Institution. 3) Traditional Village Credit Institution applies pararem as an internal control system for bad credit, if there are customers who have bad credit, they are subject to customary sanctions contained in the pararem.*

## Pendahuluan

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keunikan adat istiadat yang beragam adalah Provinsi Bali. Salah satu contohnya adalah adanya Desa Adat atau Desa Pakraman. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi, dengan dijiwai ajaran Agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang berdaulat secara politik,

berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Desa adat sebagai desa yang memiliki peranan besar dalam pembangunan masyarakat haruslah memiliki sebuah lembaga keuangan yang diharapkan mampu menjadi pusat ekonomi krama desa adat yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Lembaga Perkreditan Desa merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa adat yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa adat untuk krama desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 1 Angka 9 menyebutkan bahwa Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik desa adat yang berkedudukan di wewidangan desa adat. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) didirikan dengan tujuan untuk memberantas ijon, gadai gelap dan lain-lain yang disamakan dengan itu, meningkatkan daya beli masyarakat, dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan pertukaran di desa adat. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) didirikan khusus untuk mesejahterakan masyarakat atau krama pada desa adat yang ada di Bali. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) berusaha untuk membantu dan memberikan solusi untuk masyarakat yang akan membutuhkan bantuannya di lingkungan LPD itu sendiri.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, menyatakan bahwa Lembaga Perkreditan Desa diperlukan keberadaannya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat hukum adat ini merupakan krama (masyarakat) desa adat dan sudah memberikan manfaat baik manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat budaya. Bidang usaha LPD mencakup menerima atau menghimpun dana dari *krama* (masyarakat) desa dan dapat memberikan pinjaman kepada krama (masyarakat) desa.

Lembaga perkreditan desa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan krama (masyarakat) desa adat. Adanya lembaga perkreditan desa ini mengakibatkan krama (masyarakat) desa adat tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh dana. Adapun tujuan dari pendirian LPD adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan serta penyertaan modal, melakukan pemerataan dan membuka kesempatan bagi krama (masyarakat) desa serta meningkatkan peredaran uang di area desa untuk melakukan proses pembayaran.

Kredit merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh LPD dalam bentuk jasa dimana kredit tersebut berlandaskan atas dasar kepercayaan kepada masyarakat desa. Keberadaan kredit merupakan pendapatan terbesar bagi LPD dibandingkan dengan produk lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan kredit sangatlah penting bagi LPD. Namun, disamping kredit memberikan kontribusi yang sangat besar bagi LPD, kredit juga rawan akan gagalnya pengembalian, sebagian kredit yang diberikan menjadi kredit bermasalah sehingga mempengaruhi pendapatan LPD. Hal ini sangat sering terjadi dalam bisnis perbankan, dimana hampir semua lembaga keuangan akan menghadapi kredit bermasalah. Faktor yang menyebabkan timbulnya kredit macet, antara lain kesalahan dalam rencana investasi, cash flow yang tidak seimbang, kondisi ekonomi yang kurang terprediksi, keadaan alam serta manajemen perusahaan yang tidak berjalan sesuai fungsinya.

Penerapan sistem pengendalian internal penting dilakukan oleh perusahaan. Sistem pengendalian internal ini dapat digunakan untuk mengatur kegiatan operasional perusahaan. Dengan menggunakan sistem yang baik, maka perusahaan bisa mencegah kecurangan-kecurangan yang akan terjadi.

Dalam mengatasi permasalahan kredit macet pihak LPD berkerjasama dengan desa adat dengan memanfaatkan pararem sebagai bentuk pengendalian internalnya. Alasan diterapkannya pararem ini adalah dijadikan sebagai pegangan LPD apabila ada pihak-pihak yang melanggar ketentuan yang sudah ada pada pararem yaitu peraturan tentang sanksi yang akan diterima oleh krama desa yang mengalami kredit macet dan tidak mampu melunasi kewajibannya kepada pihak LPD. Dalam hal ini sanksi yang akan diterima oleh debitur yang tidak melunasi kewajibannya sudah tertuang di dalam pararem yang telah disepakati melalui rapat atau paruman adat yang diikuti oleh prajuru adat serta diikuti oleh seluruh masyarakat desa. Sanksi adat yang dimaksud adalah apabila terdapat nasabah yang mengalami kredit bermasalah yaitu berupa tidak ada pelayanan administrasi pada Desa Adat serta tidak mendapatkan ayah-ayahan desa dalam kegiatan yadnya atau upacara

keagamaan, baik dewa yadnya, manusa yadnya, pitra yadnya, bhuta yadnya dan rsi yadnya. Dengan telah ditetapkannya sanksi adat tersebut secara tertulis dalam pararem desa adat, hal ini dapat mengurangi tingkat kredit macet yang terjadi di LPD Desa Adat Batur.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena kredit macet dapat dialami oleh semua lembaga yang bergerak dalam pemberian pinjaman maka dari itu dengan penerapan pararem dijadikan solusi dalam mencegah kredit macet dan tentunya penelitian ini juga akan memberikan dampak positif dan juga referensi bagi LPD atau lembaga lain untuk dapat memanfaatkan peraturan adatnya dalam menekan angka kredit macet di lembaga keuangan tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pararem sebagai sistem pengendalian internal kredit macet di LPD desa Adat Batur. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah sistem pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Batur. 2) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet di LPD Desa Adat Batur. 3) Bagaimanakah sistem pengendalian internal yang diterapkan di LPD Desa Adat Batur.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Ini dikarenakan permasalahan terkait dengan manusia yang dalam fundamentalnya memiliki ketergantungan pada pengamatan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki maksud untuk memahami fenomena terkait sesuatu yang dialami oleh subyek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya dengan deskripsi dalam bentuk rangkaian kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Kebenaran yang didasarkan pada esensi yang disesuaikan dengan hakikat obyek sering disebut dengan filsafat postpositivisme atau paradigma interpretif dan konstruktif yang memandang realita sosial sebagai sesuatu yang utuh/holistic, kompleks, hubungan gejala bersifat interaktif, dinamis dan penuh makna. Penelitian ini dilakukan pada obyek yang alamiah atau obyek yang berkembang apa adanya tanpa adanya manipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak merubah dinamika pada obyek penelitian kualitatif yang instrumennya adalah manusia atau human.

Lokasi penelitian dilakukan di LPD Desa Adat Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Bangli. Alasan memilih lokasi tersebut adalah pada LPD Desa Adat Batur terdapat sanksi yang disebut pararem terhadap nasabah yang mengalami kredit macet. LPD Desa Adat Batur berada lokasi yang strategis sehingga peneliti memiliki keinginan untuk melakukan penelitian di LPD tersebut.

Subjek penelitian merupakan narasumber yang memberikan keterangan terkait suatu kebenaran atau pendapat. Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua LPD Desa Adat Batur, Sekretaris LPD Desa Adat Batur, dan Bendahara LPD Desa Adat Batur. Objek dalam penelitian ini adalah LPD Desa Adat Batur dengan tujuan mengungkap penerapan pararem pada pengendalian internal kredit macet di LPD Desa Adat Batur.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh untuk membandingkan beberapa hal mengenai penelitian yang dilakukan seperti buku-buku, literatur perpustakaan, sampai data yang ada di internet. Data primer dalam penelitian ini didapat dari wawancara dengan informan penelitian. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini berupa gambaran umum LPD, struktur organisasi, catatan laporan keuangan pada LPD Desa Adat Batur.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pengelola LPD Desa Adat Batur seperti Ketua LPD, Sekretaris LPD, dan Bendahara LPD yang nantinya akan memudahkan dalam mendapat suatu data maupun keterangan yang menunjang analisis pada penelitian ini. Narasumber akan diwawancarai secara mendalam dan terperinci sesuai dengan pedoman wawancara.

2. Metode Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian. Ini memiliki tujuan agar mendapat keterangan data yang lebih akurat serta mendukung hal-hal yang menjadi pokok penelitian serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban informasi dengan kenyataan di lapangan. Pada penelitian ini, peneliti mengamati proses pembelian kredit yaitu dari tahap awal sampai dengan tahap pelunasan kredit.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan dokumen yang tersedia berupa catatan yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumen.

Dalam mengolah data yang telah diperoleh, peneliti melakukan serangkaian kegiatan yakni reduksi data, menyajikan data, menafsirkan, sampai dengan menarik kesimpulan. Analisis data pada penelitian kualitatif yakni berupa kata-kata, kalimat, opini yang didapat saat melakukan wawancara ataupun observasi. Apabila dalam penyajian data dan penarikan kesimpulan terdapat data yang tidak mengacu pada fokus penelitian, peneliti melakukan reduksi data yang memiliki tujuan menggolongkan, manajamkan, dan membuang data yang kurang penting.

Validitas data adalah kata yang digunakan baik dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif untuk menggambarkan tingkat kepercayaan atau kebenaran yang dapat ditempatkan dalam temuan penelitian. (Moleong, 2005) mengatakan bahwa dalam rangka menjaga keabsahan data mempergunakan beberapa klasifikasi, yakni:

1. Kepercayaan dilakukan dengan berbagai teknik:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Peneliti kembali memasuki area tersebut untuk mengumpulkan lebih banyak data dan melakukan observasi dan wawancara.

2. Ketekunan pengamatan

Setelah memeriksa ulang untuk melihat apakah datanya masih benar, peneliti menulis laporan yang akurat dan metodis tentang apa yang telah ditemukan.

3. Triangulasi Teknik

Memverifikasi keakuratan data dengan menggunakan metode yang berbeda. Metode pengumpulan data seperti wawancara ditambah dengan observasi dan mungkin perbandingan dengan dokumen dapat digunakan untuk triangulasi. Keabsahan data akan lebih terjamin dengan triangulasi, dan hasil penelitian ini akan lebih akurat sebagai konsekuensinya.

4. Pengecekan sejawat

Metode ini melibatkan pembahasan temuan sementara atau akhir dengan rekan mahasiswa dan kemudian mengungkapkannya. Rekan kerja dalam konteks ini adalah orang-orang yang berada di kelas yang sama.

2. Keteralihan

Agar dapat mentransfer data, peneliti mencari dan mengumpulkan data studi empiris dari lingkungan yang sama. Transferabilitas sebagai masalah empiris bergantung pada kemiripan ini. Oleh karena itu, peneliti harus memberikan informasi deskriptif yang cukup.

3. Kebergantungan

Ketika peneliti meninjau dan memeriksa kembali temuan mereka, mereka melakukannya dengan tujuan menemukan dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan penelitian.

4. Kepastian

Dengan menggunakan data dan informan, kriteria ini menguji temuan penelitian dan interpretasinya berdasarkan bahan yang sudah tersedia. Mendapatkan jaminan dilakukan dengan berdiskusi dengan pembimbing dan disesuaikan dengan kondisi pembimbing.

## Hasil dan Pembahasan

LPD Desa Adat Batur terletak di Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yang sudah berdiri pada tahun 1995. Untuk menunjang perekonomian pada Desa Adat Batur, Desa Pakaraman Batur membentuk lembaga keuangan desa. Dalam menjalankan operasinya ketua LPD Desa Adat Batur yaitu Bapak Made Bilastra menjelaskan bahwa lembaga keuangan yang ia pimpin tidak terlepas dari risiko kredit yaitu berupa kredit macet.

**Tabel 1.**  
**Daftar Saldo Kredit Berjalan Bulan Desember 2022 pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Batur**

Klasifikasi	Nilai	Jumlah Orang
1. Lancar	Rp. 10.638.080.000	436
2. Kurang Lancar	Rp. 560.126.000	32
3. Diragukan	Rp. 2.162.351.000	23
4. Macet	Rp. 2.539.457.000	49
<b>Total</b>	<b>Rp. 15.900.014.000</b>	<b>540</b>

Dalam mengatasi permasalahan kredit macet pihak LPD berkerjasama dengan desa adat dengan memanfaatkan pararem sebagai bentuk pengendalian internalnya. Alasan diterapkannya pararem ini adalah dijadikan sebagai pegangan LPD apabila ada pihak-pihak yang melanggar ketentuan yang sudah ada pada pararem yaitu peraturan tentang sanksi yang akan diterima oleh krama desa yang mengalami kredit macet dan tidak mampu melunasi kewajibannya kepada pihak LPD. Dalam hal ini sanksi yang akan diterima oleh debitur yang tidak melunasi kewajibannya sudah tertuang di dalam pararem yang telah disepakati melalui rapat atau paruman adat yang diikuti oleh prajuru adat serta diikuti oleh seluruh masyarakat desa. Sanksi adat yang dimaksud adalah apabila terdapat nasabah yang mengalami kredit bermasalah yaitu berupa tidak ada pelayanan administrasi pada Desa Adat serta tidak mendapatkan ayah-ayahan desa dalam kegiatan yadnya atau upacara keagamaan, baik dewa yadnya, manusa yadnya, pitra yadnya, bhuta yadnya dan rsi yadnya. Dengan telah ditetapkan sanksi adat tersebut secara tertulis dalam pararem desa adat, hal ini dapat mengurangi tingkat kredit macet yang terjadi di LPD Desa Adat Batur.

### *Sistem Pemberian Kredit di LPD Desa Adat Batur*

Program-program yang dilaksanakan pada LPD dapat menunjang segala aktivitas ekonomi masyarakat dan mendukung krama (masyarakat) desa untuk bisa memanfaatkan peluang usaha. Salah satunya yaitu program kredit, program ini telah memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Pakraman di Bali. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, dengan berdasarkan persetujuan serta perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu yang sudah ditetapkan dengan pemberian bunga. Bapak I Komang Suarsana selaku sekretaris LPD Desa Adat Batur menjelaskan bahwa:

*“Prosedur pengajuan kredit pertama adanya analisa, kalau kreditnya untuk usaha warung pertama harus ada KTP, KK dan berdomisili di desa dan berdesa Adat Batur. Kalau berdomisili tapi tidak berdesa adat dan hanya berdomisili saja di Batur perlu diperhitungkan karena nanti mengacu kalau tidak bayar. Nah untuk kredit usaha warung pertama KTP dan KK harus jelas berdesa adat di Batur dan mempunyai usaha warung. Kalau kredit umum pertanian, pariwisata, perdagangan dan sebagainya pertama analisa pengajuannya berapa untuk mengajukan kredit LPD dan jaminan berupa apa. Melalui aturan kredit itu sesuai jaminan 50% kalau harga barangnya”*

Sebagai Lembaga Perkreditan Desa yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan mensejahterakan perekonomian masyarakat LPD Desa Adat Batur

menetapkan kebijakan dalam pemberian kredit yaitu sebesar Rp. 500.000 sampai Rp. 1.500.000.000. Untuk nasabah yang mengajukan permohonan kredit kurang dari Rp 5.000.000 tidak perlu menggunakan jaminan apapun, tetapi jika nasabah mengajukan permohonan kredit di atas Rp 5.000.000 sampai dengan batas maksimal yaitu Rp 1.500.000.000 maka nasabah harus menggunakan jaminan sebelum diberikan kredit. Adapun beberapa barang berharga yang bisa dijadikan jaminan yaitu berupa BPKB kendaraan, dan sertifikat tanah atau rumah. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Made Bilastra selaku Ketua LPD Desa Adat Batur yang menyatakan bahwa:

*“Kalau dulu ada pemakaian batas jaminan kredit, 500 ribu misalnya tanpa jaminan. Keuntungan masyarakat akan kredit juga banyak, maka LPD punya program kredit usaha warung yang levelnya Rp. 1.000.000 sampai Rp. 5.000.000 tanpa jaminan. Artinya program kredit usaha warung itu program LPD Batur itu tanpa jaminan. Sedangkan yang memakai jaminan tergantung BNPK (Batas maksimal pembangunan kredit) kalau LPD Batur kan sudah Rp. 1.500.000.000 artinya bisa meminjamkan uang kepada satu nasabah sebesar Rp. 1.500.000.000”*

Ibu Ni Ketut Tirta Sari selaku Bendahara LPD Desa Adat Batur menyatakan bahwa nasabah yang tidak memiliki kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Batur akan diberikan surat berupa bebas administrasi. Kemudian surat tersebut akan diberikan kepada kelian adat agar mendapatkan izin melaksanakan upacara panca yadnya. Kemudian apabila nasabah memiliki kredit macet maka harus melunasi terlebih dahulu tunggakan hutangnya agar dapat melaksanakan upacara panca yadnya. Hal tersebut telah dimuat dalam pararem. Dalam penerapan pararem yang diterapkan oleh Lembaga Perkreditan Desa Adat Batur bisa dikatakan berjalan dengan baik sehingga dapat mengurangi angka kredit macet. Mengenai hal tersebut disampaikan langsung oleh Bapak I Komang Suarsana selaku Sekretaris LPD Desa Adat Batur yaitu:

*“Kalau ada nasabah yang memiliki kredit macet, kami tidak langsung menerapkan pararem. Karena jika kami mengajukan ke desa atau secara hukum, otomatis secara sosialnya sudah merasa ada ketakutan, karena masyarakat Desa Adat Batur tahu bahwa LPD Desa Adat batur diperuntukkan untuk desa adat. Karena keuntungan LPD itu untuk desa adat baik untuk budaya, seni, dan pembangunan itu merupakan bentuk kontribusi LPD Desa Adat Batur Terhadap Masyarakat Desa Adat Batur”*

#### *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kredit Macet di LPD Desa Adat Batur*

Terjadinya kredit macet dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang berasal dari pihak eksternal dan yang berasal dari pihak internal. Sebagai kreditur tidak terlepas dari kelemahan yang dimiliki. Faktor ini tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berkaitan dengan nasabah.

##### 1. Faktor yang Berasal dari Pihak Eksternal

###### a. Faktor yang Berasal dari Nasabah

Setiap kredit yang diperoleh nasabah telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit tentang tujuan pemakaian kreditnya. Dengan telah diperjanjikan demikian, maka nasabah setelah menerima kredit wajib mempergunakan sesuai dengan tujuannya tersebut. Pemakaian kredit yang menyimpang dari pemakaiannya akan menghasilkan nasabah yang tidak mengembalikan kredit sebagaimana mestinya. Bapak I Nyoman Suarsana selaku Sekretaris LPD Desa Adat Batur menyampaikan bahwa:

*“Pengelolaan uang yang dilakukan oleh nasabah LPD Desa Adat Batur menjadi pemicu terjadinya kredit macet di LPD Desa Adat Batur, contohnya yaitu nasabah diberi kredit untuk kepentingan pertanian, namun nasabah tersebut menggunakan uangnya untuk keperluan pribadi. Akhirnya uang tersebut habis dan saat pembayaran hutang, nasabah tersebut tidak dapat membayar kewajibannya.”*

###### b. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya

Nasabah yang telah menerima fasilitas kredit, ternyata dalam praktik tidak mengelola usaha yang dibiayai dengan kredit bank. Nasabah tidak profesional dalam melakukan pekerjaan karena kurang menguasai secara teknis usaha yang dijalankan. Akibatnya, hasil kerja kurang maksimal dan kurang berkualitas sehingga mempengaruhi minat masyarakat dalam mengonsumsi produk yang dihasilkannya. Keadaan ini mempengaruhi penghasilan nasabah, sehingga berpengaruh pula terhadap kelancaran pelunasan kreditnya. Ibu Ni Ketut Tirta Sari selaku Bendahara LPD Desa Adat Batur juga menyampaikan bahwa:

*“Salah satu penyebab terjadinya kredit macet di LPD Desa Adat Batur karena masyarakat Desa Adat Batur mengalami gagal panen, dampak covid-19, harga jual hasil panen yang murah sehingga tidak memperoleh keuntungan, dan usaha yang dijalankan nasabah tidak berjalan dengan lancar. Kemudian nasabah yang mengalami kredit macet ada yang berprofesi menjadi petani, sektor pariwisata, perdagangan, dan lain sebagainya”*

## 2. Faktor yang Berasal dari Pihak Internal

Lembaga perkreditan desa juga dapat sebagai salah satu penyebab terjadinya kredit macet. Dalam memberikan kredit kepada nasabah, entitas harus selalu membuat pertimbangan atau analisis yang telah ditetapkan Undang-Undang Perbankan. Tidak akuratnya pertimbangan lembaga keuangan akan menjadikan kredit yang diberikan nasabahnya akan berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

## 3. Persaingan antar Lembaga Keuangan

Jumlah lembaga keuangan yang semakin banyak merupakan hal yang wajar dengan jumlah penduduk yang bertambah mempengaruhi jumlah kebutuhan terhadap lembaga keuangan bertambah pula. Dengan bertambahnya jumlah lembaga keuangan maka akan mempengaruhi persaingan yang semakin ketat. Dalam melakukan persaingan usaha, setiap lembaga keuangan selain berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, termasuk kemudahan di dalam memberikan fasilitas kredit. Dengan pelayanan yang terbaik yang bertujuan untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya dan nasabah yang telah ada tetap digandeng agar tidak pindah ke lembaga keuangan lain. Dengan adanya persaingan usaha yang ketat, akan mempengaruhi lembaga keuangan untuk bertindak spekulatif dengan cara memberikan fasilitas yang mudah kepada nasabah. Bapak I Nyoman Suarsana menyatakan bahwa:

*“Rata-rata bunga kredit di LPD Desa Adat Batur yaitu 1,7 % dengan bunga menurun. Hal ini disebabkan agar LPD Desa Adat Batur mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya seperti koperasi maupun bank, namun LPD Desa Adat Batur belum mampu memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena biaya yang dikeluarkan perbulan untuk mengelola dana masyarakat yaitu 0,7% untuk bunga tabungan, kemudian 0,25% untuk bunga deposito”*

### *Sistem Pengendalian Internal yang Diterapkan di LPD Desa Adat Batur*

Sistem pengendalian internal dianggap sangat penting untuk diterapkan pada lembaga keuangan seperti salah satunya yaitu Lembaga Perkreditan Desa, salah satu sistem pengendalian internal yang diterapkan pada LPD Desa Adat batur adalah melalui penerapan pararem. Pararem tersebut digunakan sebagai sesuatu yang bisa menentukan atau sebagai syarat bagi calon nasabah untuk bisa mengajukan sebuah kredit pada LPD Desa Adat Batur. Bapak I Komang Suarsana menjelaskan bahwa:

*“Pararem merupakan aturan yang ada di desa adat dibawah aturan secara nasionalnya. Masing-masing desa mempunyai aturan pararem yang berbeda-beda. Jika tidak ada pararem dirasa sulit karena LPD inikan tidak seperti bank ada hukum sosialnya, ada toleransinya, dan tidak serta-merta hanya mencari keuntungan. Kalau*

*bank mencari untung setelah bunga menjadi pokok, pokok menjadi denda, bunga keterlambatan, tapi lembaga perkreditan desa tidak seperti itu”*

Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa pekraman (desa adat) diatur adat atau hukum adat yang berkembang dalam lingkungan masyarakat setempat, yang lebih dikenal adalah dalam bentuk awig-awig yang adalah suatu dasar atau pedoman dari desa pekraman dalam pemerintahannya. Awig-awig desa pekraman ini berisi aturan yang bersifat mengatur dan memaksa seluruh masyarakat untuk tercipta keserasian dan keselaran setiap hubungan hukum dalam masyarakat. Awig-awig tersebut ditetapkan oleh karma desa dengan berdasarkan kesepakatan bersama dan ditaati oleh karma desa itu sendiri dan yang terpenting adalah awig-awig merupakan pengikat kesatuan karma desa untuk menjamin adanya kekompakan dan keutuhannya dalam menuju tujuan bersama.

Di daerah Bali hukum adat atau yang sering didengar dengan sanksi adat sangat disegani dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Begitu pula pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Batur, sanksi adat dapat dijadikan sebagai sistem pengendalian internal. Contoh dari sanksi adat yang diterapkan pada LPD Desa Adat Batur yaitu tidak diberikanya surat bebas administrasi, jadi jika kita mengalami kredit macet atau tidak mengakui kredit yang kita miliki pada LPD Desa Adat Batur maka pada saat melaksanakan pacara agama tidak akan disaksikan oleh pemangku maupun kelian adat, artinya prosesi upacaranya tidak sah. Sistem pengendalian internal sangat diperlukan oleh lembaga keuangan seperti LPD Desa Adat Batur dalam oprasionalnya pasti mengalami beberapa kendala, meskipun pengelola LPD sudah semaksimal mungkin dan teliti sebelum memberikan kedit, namun masih saja ada nasabah yang mengalami kredit macet. Hal ini disampaikan oleh ketua LPD Desa Adat Batur yaitu:

*“Usaha yang bergerak dalam bidang kredit pasti terjadi banyak kendala, salah satu kendala yang paling sering kita dengar yaitu adanya kredit macet. Di LPD ini sangat banyak masyarakat yang meminjam uang untuk dijadikan modal usaha majeg cengkeh (membeli cengkeh) dan ada juga nasabah yang meminjam untuk keperluan sehari-hari. Hal tersebut dapat berpotensi menjadi kredit macet karena seperti yang meminjam modal tadi jika usahanya rugi maka dia tidak bisa melunasi kreditnya pada saat jatuh tempo”.*

Dari penyampaian ketua LPD Desa Adat Batur dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal melalui pararem pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Batur tidak langsung memberikan sanksi adat, namun nasabah yang mengalami kredit macet terlebih dahulu akan diberikan beberapa peringatan. Langkah-langkah yang diambil oleh LPD Desa Adat Batur yaitu dengan cara kekeluargaan dan yang selanjutnya jika tidak mau membayar akan diberikan surat peringatan. Namun jika tidak ada respon sama sekali dan seolah-oleh tidak mengakui kreditnya maka langakah akhir atau batas akhirnya yaitu dikenakan Sanksi Adat. Dari pihal LPD tidak akan marah dan hanya membiarkan saja sementara waktu kredit tersebut tidak dibayar sampai waktunya nasabah tersebut menggelar upacara agama dan nasabah tidak bisa menunjukkan surat keterangan bebas administrasi maka tidak akan dilayani oleh kelian adat dan juga pemangku sampai kredit tersebut dilunasi.

### **Simpulan dan Saran**

Dari permasalahan pokok yang telah dijelaskan diatas dan sesuai dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan kepada informan mengenai Penerapan *Pararem* Sebagai Sistem Pengendalian Internal Kredit Macet di LPD Desa Adat Batur dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pemberian kredit yang diterapkan oleh Lembaga Prekreditan Desa Adat Batur yaitu kredit hanya diberikan kepada nasabah yang berasal dari Desa Adat Batur yang memiliki kartu keluarga, KTP, minimal berusia 21 tahun, dan apabila belum menikah harus menyertakan fotocopy KTP ibu kandung. Besarnya pinjaman Rp. 500.000

sampai dengan yang paling tinggi yaitu Rp. 1.500.000.000. Nasabah yang akan mengajukan pinjaman kredit harus datang langsung ke LPD Desa Adat Batur.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet di LPD Desa Adat Batur adalah dari pihak eksternal LPD. Kredit macet yang terjadi di LPD Desa Adat Batur disebabkan oleh beberapa hal seperti masyarakat Desa Adat Batur mengalami gagal panen, dampak covid-19, harga jual hasil panen yang murah sehingga tidak memperoleh keuntungan, dan usaha yang dijalankan nasabah tidak berjalan dengan lancar. Kemudian nasabah yang mengalami kredit macet ada yang berprofesi menjadi petani, sektor pariwisata, perdagangan, dan lain sebagainya
3. Sistem pengendalian internal dengan penerapan pararem sebagai sistem pengendalian internal kredit macet di LPD Desa Adat Batur adalah calon nasabah tidak langsung diberikan kredit oleh pihak LPD, pihak LPD akan menganalisis kelayakan calon nasabah untuk mendapatkan kredit. Calon nasabah harus melewati tahap analisis oleh pihak LPD seperti melihat watak, kemampuan nasabah dalam membayar kredit, sumber-sumber pembiayaan, jaminan yang akan diberikan dan yang terakhir melihat kondisi ekonomi dari calon nasabah. Hal tersebut sangat perlu dipertimbangkan dalam memberikan kredit kepada calon nasabah. Penerapan pararem sebagai sistem pengendalian internal dijadikan sebagai batas akhir dalam penyelesaian masalah kredit macet. Sanksi ini akan diterapkan kepada masyarakat yang mengalami kredit macet, adapun langkah-langkah yang terlebih dahulu diambil oleh pihak LPD yaitu pendekatan dengan cara kekeluargaan, selanjutnya pemberian surat peringatan. Jika tidak ada respon dari nasabah maka pihak LPD akan menggunakan pararem terhadap nasabah tersebut yaitu saat nasabah tersebut ada upacara agama seperti kematian dan pernikahan tidak akan diberikan surat keterangan bebas administrasi oleh Kepala Desa Adat Batur dan tidak didatangi oleh Pemangku maupun Pendeta. Jadi nasabah harus melunasi kreditnya untuk mendapatkan surat keterangan bebas administrasi agar dapat melaksanakan upacara agama.

Saran yang dapat diberikan peneliti diantaranya yaitu:

1. Bagi Pengurus LPD Desa Adat Batur  
Adapun saran yang dapat diberikan kepada pihak LPD yaitu untuk penerapan pararem bisa dipertegas lagi, sehingga nasabah tidak berani untuk tidak membayar kreditnya. Pihak LPD hendaknya memberikan himbuan kepada setiap nasabah untuk memanfaatkan pinjaman yang diberikan dengan produktif serta mengingatkan nasabah untuk membayar kewajibannya dengan tepat waktu sehingga dapat meminimalisir terjadinya kredit macet pada LPD Desa Adat Batur.
2. Untuk Nasabah atau Masyarakat Desa Adat Batur  
Saran yang dapat diberikan kepada masyarakat Desa Adat Batur yaitu lebih sadar untuk membayar kewajiban dan tidak lepas dari tanggung jawab agar tidak terjadi masalah kredit dan akhirnya menerima sanksi adat. Nasabah juga diharapkan menggunakan kreditnya untuk keperluan yang tepat, seperti modal usaha. Masyarakat juga harus selalu mendukung operasional LPD dengan cara menabung dan deposito ke LPD Desa Adat Batur.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Bagi yang akan meneliti kedepannya dapat memperluas penelitian terkait dengan penerapan pararem sebagai sistem pengendalian internal sebagai upaya pencegahan kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa, seperti kearifan lokal yang menjadi ciri khas suatu daerah yang mampu meningkatkan sistem pengendalian internal. Selain itu peneliti mendapat tabahan cakupan penelitian dengan menggunakan objek penelitian yang lebih luas agar dapat memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

### Daftar Rujukan

- Ari, N. K. A. P. (2021). Analisis pengendalian risiko kredit macet dengan menerapkan sanksi adat pada lembaga perkreditan desa adat Peneng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(2), 2021.
- Astarina, I., & Hapsila, A. (2015). *Manajemen perbankan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ayuni, S., & Oka, S. G. (2020). *Balanced scorecard, solusi mengukur kinerja LPD di Kabupaten Buleleng*. Badung: Nilacakra.
- Candrasari, K. L. (2021). Penerapan sanksi adat kajongkokang pada pengendalian internal kredit macet di lembaga perkreditan desa adat Sekumpul. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11(3), 2021, September-Desember.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Mengelola bisnis pembiayaan bank syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Krismayanti, N. M. A. (2020). Penerapan awig-awig dan pararem dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada dadia Pasek Gelgel. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(3), 2020, September-Desember.
- Marlina, K. R. (2021). Mengungkap peran sanksi adat untuk mengurangi potensi kredit macet pada lembaga perkreditan desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11(1), Januari-April 2021, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Pratama, P. Y. (2020). Mengungkap sanksi adat perampagan pada sistem pengendalian internal di lembaga perkreditan desa adat Sukasada. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Sukandia. (2019). *Lembaga perkreditan desa*. Malang: CV Nuswantara.
- Taradipa, P. S. (2017). Pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja karyawan: Studi pada PT Bank Panin Tbk Cabang Kendari. Universitas Halu Oleo.
- Usman, Z., Noholo, S., & Tuli, H. (2013). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja perusahaan pada PT. MNC Sky Vision Cabang Gorontalo. *KIM Fakultas Ekonomi & Bisnis*, 1(1).